



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: [disdik@kutaikartanegarakab.go.id](mailto:disdik@kutaikartanegarakab.go.id) Tenggarong 75511

## SURAT IZIN

NOMOR : B-311/DISDIKBUD/SK/400.3.2/09/2025

### TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TK ANAS BIN MALIK I TENGGARONG

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-251 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/08/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan TK Anas Bin Malik I Tenggarong
  2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan TK Anas Bin Malik I Tenggarong Nomor : 111/TK-ABM1TGR/VIII/2025 Tanggal : 27 Agustus 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

- Nama Lembaga : TK Anas Bin Malik I Tenggarong  
Nama Yayasan : Yayasan Mutiara Sunnah Kutai Kartanegara  
Kepala Sekolah : Nur Indalaillah, S.Ak  
Alamat : Jl. Perumahan Loa Ipuh Permai RT.015 No.51 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong
- Status Bangunan : Sewa  
Status Akreditasi : Terakreditasi C  
Izin Berlaku : Mulai tanggal 21 Agustus 2025 sd 21 Agustus 2028  
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Anas Bin Malik I Tenggarong dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 01 September 2025

